



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-15

KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rizky Amalia Putra Utama
Pangkat / NRP	: Sertu / 541206
Jabatan	: Ba Elektronika Dishar Satrad 226 Buraen
Kesatuan	: Satuan Radar 226 Buraen
Tempat dan Tgl.lahir	: Magetan, 7 November 1991
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Satrad 226 Buraen, Kelurahan Buraen Kec. Amarasi Selatan Kab. Kupang Prop NTT.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 berdasarkan keputusan Dansatrad 226 Buraen selaku Ankum Nomor Kep/01/IV/2018 tanggal 27 April 2018, kemudian perpanjangan penahanan pertama selama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Pangkosekhanudnas II selaku Papera Nomor Kep/8/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan perpanjang penahanan kedua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan 13 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Pangkosekhanudnas II selaku Papera Nomor Kep/13/ VI/2018 tanggal 13 Juni 2018 kemudian dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 14 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Pangkosekhanudnas II selaku Papera Nomor Kep/16/ VII/2018 tanggal 20 Juli 2018.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Dansat Pom Pangkalan TNI AU Eltari Kupang Nomor : POM-401/A / IDIK.02/ V / 2018 / ELI tanggal 28 Mei 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kosekhanudnas II selaku Papera Nomor : Kep/14/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018.

3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.

Hal 1 dari 26 Hal Putusan Nomor : Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penunjukan panitera Nomor : Juktera/12/PM.III-15/AU/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/VII/2018 tanggal 27 Juni 2018 didepan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat :

- 4(empat) lembar Daftar Absensi Personil seluruh anggota Satuan Radar 226 Buraen dari bulan Maret 2018 s/d bulan April 2018.

- 1(satu) lembar surat Izin Jalan Nomor : SIJ/24/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal cuti tahunan untuk Sertu Rizky Amalia Putra Utama NRP 541206 Ba Elektronika Satrad 226 Buraen dari tanggal 24 Maret 2018 s/d 7 April 2018..

- 2(dua) lembar Berita Acara penangkapan Nomor : POM-422/A/IDIK-01/IV/ 2018 tanggal 24 April 2018 atas nama Sertu Rizky Amalia Putra Utama NRP 541206 Ba Elektronika Satrad 226 Buraen.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa

Hal 2 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-
ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua belas bulan April tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan April tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu rangkaian waktu tidak terputus sejak bulan April tahun 2000 delapan belas bertempat di kesatuan Satuan Radar 226 Buraen atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2011 melalui pendidikan Semaba PK angkatan 36 di Lanud Adi Soemarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan SBIT (Sekolah Bahasa Inggris Teknik) di Lanud Sulaiman Bandung lulus tahun 2012, mengikuti Pendidikan Sarlek lulus tahun 2012, mengikuti Pendidikan Seradum di Lanud Adi Soemarmo Solo lulus tahun 2013, mengikuti Latker di Depohar 50 Lanud Adi Soemarmo tahun 2014 selanjutnya penempatan tugas pertama di Depohar 50 Solo sampai tahun 2015 kemudian di mutase ke Stratad 226 Buraen sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Sertu NRP 541206.
- b. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini pada tahun 2015 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi yang telah di putus oleh Dilmil II-11 Jogjakarta dengan pidana penjara selama 3 bulan dan Terdakwa telah menjalani pidananya di masmil Bandung, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa mendapat hukuman disiplin dari Dansatrad 226 Buraen karena berusaha melarikan diri dari penempatan tugas baru di Satrad 226 Buraen.
- c. Bahwa Terdakwa mengajukan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018 sesuai Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/24/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 namun selesai masa cutinya Terdakwa belum kembali kekesatuannya karena istri Terdakwa sedang sakit.
- d. Bahwa pada tanggal 9 April 2018 Dansatrad 226 Buraen Letkol Lek Haris (Saksi-1) menghubungi Terdakwa lewat pesan Whats App "Kapan kamu mau kembali" tetapi Terdakwa tidak membalasnya kemudian pada tanggal 10 April 2018 Terdakwa menelpon Saksi-1 dan menyampaikan bahwa istrinya sedang sakit sehingga Saksi-1 memberikan kebijakan penambahan waktu cuti sampai tanggal 12 April 2018 namun setelah masa

Hal 3 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggagwaktu yang diberikan oleh Saksi-1 selesai Tedakwa tidak berangkat kekesatuannya Satrad 226 Buraen.

- e. Bahwa pada tanggal 14 April 2018 Saksi-1 dan Saksi-2 (Letda Leg Chandra Dhoni Fajar) mendapat informasi dari Mayor Leg Yuma bahwa Terdakwa sudah berada di Kupang tetapi belum bisa masuk ke Strad 226 Buraen dan meminta waktu sampai dengan tanggal 15 April 2018 Terdakwa akan ke Strad 226 Buraen menggunakan Taxi namun ternyata Terdakwa kembali kerumahnya di daerah Madiun JawaTimur.
- f. Bahwa pada tanggal 20 April 2018 Saksi-1 mendatangi kantor Satpom Lanud El Tari untuk membuat laporan atas perkara yang telah dilakukan Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 (Kopda Didik Setyo) diperintahkan oleh Dansatpom Lanud El Tari untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Dan Lanud El Tari Nomor Sprin/60/IV/2018 tanggal 20 April 2018.
- g. Bahwa setelah mendapat Surat Perintah dari Danlanud El Tari, Saksi-3 mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Madiun Jawa Timur sehingga pada tanggal 24 April 2018 Saksi-3 dibantu oleh 4 Anggota Satpom Lanud Iswahjudi diantaranya Peltu Suyoso Riyo Legowo Bintara Penyidik Satpom Lanud Iswahjudi melakukan pencarian dan penangkapan terhadapTerdakwa sekira pukul 22.30 WIB di rumah saudaranya atas nama Sdr. Wahyudi di Desa Waduk Kec. Takeran Kab. Magetan, Jawa Timur selanjutnya Saksi-3 membawa Terdakwa ke Lanud Surabaya untuk dibawa kembali ke Kupang menggunakan pesawat Hercules TNI AU Misi Paum 244, setibanya di Kupang Terdakwa dibawah kekantor Satpom Lanud El Tari untuk diproses hukum.
- h. Bahwa selama Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan ditangkap oleh Saksi-3 pada tanggal 24 April 2018 atau kurang lebih selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.
- i. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa stress masalah keluarga yaitu jauh dari istri dan keluarga.
- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya untuk memberitahukan dimana keberadaannya.
- k. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai Ba Elektronik Dishar Satrad 226 Buraen tidak terlaksana dengan baik dan mengganggu pelaksanaan tugas di Satrad 226 Buraen.
- l. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dari kesatuan Satrad 226 Buraen tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Hal 4 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 86 ke-1 KUHPM

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Haris
Pangkat/NRP : Letkol Lek, 526315
Jabatan : Dansatrad 226 Buraen
Kesatuan : Satuan Radar 226 Buraen
Tempat tanggal lahir : Gresik, 28 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Satrad 226 Buraen Kelurahan Buraen Kec. Amarasi Selatan, Kab Kupang Propinsi NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 sejak Saksi berdinis di Skadik 402 sebagai Danskadik dimana Terdakwa sebagai siswa Sekolah kejuruan Radar Umum (Sejuradum), namun antara Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada hubungan darah/keluarga sedikitpun, hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksidiperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan perkara Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Militer, karena tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan ditangkap oleh Anggota Polisi Militer pada tanggal 24 April 2018 atau kurang lebih selama 11(sebelas) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi pada awalnya mengetahui Terdakwa melakukan tindak Pidana Militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat berawal pada tanggal 7 April 2018 saat itu Terdakwa seharusnya sudah kembali kesatuan Radar 226 setelah melaksanakan cuti selama 12(dua belas) hari kerja, setelah ditunggu sampai dengan tanggal 8 April 2018, Terdakwa juga belum kembali, namun pada saat itu ada penyampaian dari Terdakwa melalui Handphone kepada Kadisops Mayor Lek Yuma Yahya yang intinya menyatakan mohon penambahan cuti sehubungan dengan Istrinya sedang menemani isterinya yang sedang sakit. Atas permohonan tersebut Saksi-1 kemudian memberikan kebijaksanaan dengan memberi kelonggaran penambahan cuti sampai dengan tanggal 12 April 2018. Akan

Hal 5 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sampai dengan batas waktu yang telah diberikan Terdakwa tetap belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi kemudian melaporkan kejadian ini ke Komando Atas dan membuat surat kepada Danlanud EL Tari untuk permohonan bantuan pencarian dan proses penyelesaian perkara serta berkordinasi dengan Satpom Lanud EL Tari untuk melakukan proses hukum terhadap perkara Terdakwa ini.
5. Bahwa Selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan tempatnya berdinas tidak sedang dalam keadaan siaga satu dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk berangkat ke daerah Operasi.
6. Bahwa Terdakwa selama melakukan tindak pidana Militer tidak masuk tanpa ijin Saksi selaku Dansatnya tidak mengetahuise cara pasti dimana keberadaannya, kemungkinan berada di rumah istrinya di Kota Bondowoso dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukannya.
7. Bahwa saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuannya untuk memberitahukan dimana keberadaannya.
8. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat diawali pada tanggal 24 Maret 2018 saat Terdakwa melakukan cuti tahunan secara resmi. Setelah masa cuti tahunan yang telah ditentukan telah habis masanya pada tanggal 7 April 2018, Terdakwa menyampaikan bahwa tidak bisa kembali dikarenakan menemani istri yang sedang sakit. Kemudian Saksi memberikan kebijakan penambahan masa cuti agar kembali pada tanggal 12 April 2018. Setelah tanggal 12 April 2018 Terdakwa belum juga kembali. Pada tanggal 14 April 2018, informasi yang Saksi terima dari Mayor Lek Yuma Yahya bahwa Terdakwa sudah berada di Kupang akan tetapi belum bisa masuk ke Kesatuan, dan meminta waktu sampai tanggal 15 April 2018 akan ke Kesatuan Satrad 226 Buraen dengan menggunakan Taxi, akan tetapi Terdakwa tetap tidak kembali ke Satrad 226 Buraen, bahkan Terdakwa dengan pesawat komersil via Surabaya kembali ke rumahnya di daerah Madiun Jawa Timur.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang melatar belakangi sehingga Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat namun Saksi menduga hal ini dikarenakan persoalan rumah tangga yaitu kondisi isteri Terdakwa yang sedang sakit.
10. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan Satrad 226 Buraen dengan cara di tangkap oleh Anggota Polisi Militer Lanud EL Tari Kupang yang mendapat perintah untuk melakukan penangkapan ke daerah Madiun Jawa Timur dibantu oleh Anggota Polisi Militer Lanud Iswahjudi Madiun Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa di bawah ke Surabaya untuk kembali ke Kupang dengan menggunakan Pesawat Herkules TNI AU.

Hal 6 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah 2(dua) kali diproses hukum, yang pertama pada tahun 2015 melakukan kasus Pidana Militer desersi saat masih berdinis di Sathar 52 Depohar 50 Solo dan telah dilakukan proses hukum serta dijatuhi pidana di Dilmil Yogyakarta, dan yang kedua kalinya pada Maret 2016 ketika itu dijatuhi hukuman disiplin karena tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat dan akan melarikan diri namun tertangkap di bandara El Tari Kupang oleh Satpom Lanud El Tari.
12. Bahwa Terdakwa di kesatuan merupakan salah satu tenaga ahli tehnisi Radar Thomson yang pendidikannya memerlukan keahlian khusus dan sangat diperlukan di satuan Radar dimanapun berada. Dan Saksi juga mengetahui selama ini Terdakwa sudah berdinis baik di kesatuan, namun oleh karena tidak sanggup menahan diri sehingga Terdakwa harus menerima akibat dari perbuatannya tersebut.
14. Bahwa menurut Saksi tempat di mana Terdakwa bertugas saat ini sebagai Ba Elektronika dan keahliannya sebagai salah seorang tehnisi radar Thomson sangat dibutuhkan oleh Satradar 226 Buraen, dan Terdakwa termasuk personil yang baik saat berdinis selama ini sehingga Saksi selaku Komandan jika diberi kesempatan masih mampu untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa agar menjadi prajurit TNI AU yang berdedikasi baik, dan taat kepada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
15. Bahwa Saksi juga mengetahui akibat dari tindakan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya, maka pelaksanaan tugas di kesatuan khususnya terhadap pengawasan Radar Thomson menjadi terganggu, karena Terdakwa terpaksa harus digantikan oleh orang lainnya.
16. Bahwa Saksi mengetahui sebelum pergi meninggalkan kesatuan, kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya dan kepergian Terdakwa atas inisiatifnya sendiri tanpa ada yang memerintahkan atau menyuruhnya, Terdakwa juga menyadari dan mengetahui apabila seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin adalah merupakan tindak pidana yang dapat di hukum.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Didik Setyo
Pangkat/NRP : Kopda/530580
Jabatan : Ta Pamfik
Kesatuan : Satpom Lanud El Tari
Tempat tanggal lahir : Madiun, 6 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Lanud El Tari, Kel Penfui, Kota Kupang Prop NTT.

Hal 7 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat Terdakwa pertama kali penempatan di Satrad 226 Buraendan sempat mencoba melarikan diri dari Satuannya dan ditangkap di bandara EL Tari Kupang dan sempat di amankan di Satpom Lanud EL Tari Kupang NTT, dimana perkenalan tersebut sesama rekan satu daerah dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. BahwaTerdakwa telah melakukan tindak pidana Militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan ditangkap oleh Saksi dan dibantu oleh 4 orang anggota Satpom Lanud Iswajudi Madiun pada tanggal 24 April 2018 atau kurang lebih selama 12(dua belas) hari secara berturut-turut.
3. BahwaSaksi mengetahui Terdakwamelakukan tindak pidana Militer tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut berawal pada tanggal 20 April 2018 Dansatrad 226 Buraen atas nama Letkol Lek Haris mendatangi Kantor Satpom Lanud EL Tari untuk membuat laporan atas kasus yang telah dilakukan oleh Terdakwa, atas laporan tersebut kemudian Saksi di perintahkan oleh Dansatpom Lanud EL Tari untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap diri Terdakwa di daerah Madiun Jawa Timur berdasarkan surat perintah dari Danlanud EL Tari Kupang Nomor : Sprin/60/IV/2018 tanggal 20 April 2018.
4. Bahwa setelah menerima surat perintah, kemudian Saksi berangkat ke daerah Madiun Jawa Timur untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan akhirnya pada tanggal 24 April 2018 sekira pukul 22.30 WIB, dengan di bantu oleh 4(empat) orang anggota Satpom Lanud Iswajudi Madiun telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa saat berada di rumah saudaranya atas nama Sdr. Wahyudi tepatnya Desa Waduk Kec. Takeran Kab. Magetan Jawa Timur
5. Bahwapada awalnya Saksi tidak mengetahui secara pasti keberadaan Terdakwa selama melakukan tindak pidana Militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, namun berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari salah seorang keluarga Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa saat itu berada di daerah Madiun Jawa Timur sehingga Saksi melakukan pencariannya dan penangkapan terhadap diri Terdakwa di daerah yang dimaksudkan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Lanud Juanda Surabaya untuk dikembalikan ke Kupang dengan menggunakan pesawat Hercules TNI AU Misi Paum 244.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
7. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui secara pasti apa yang melatar belakangi sehingga Terdakwa melakukan tindak Pidana Militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, namun Saksi menduga hal ini adanya persoalan keluarga yaitu karena Isteri Terdakwa sedang sakit karena baru selesai operasi.

Hal 8 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya Terdakwa pernah dihukumkarena desersi yakni pada saat Terdakwa bertugas di Sathar 52 Depohar 50 Solo pada tahun 2015, akan tetapi proses hukum telah selesai dilaksanakannya, dan yang kedua kalinya ketika Terdakwa mendapatkan penempatan tugas pertama kali di Satrad 226 Buraen, saat itu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin namun tertangkap dan diberi hukuman disiplin.
9. Bahwa Saksi mengetahui saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun, bisa berkomunikasi dan menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan serta tidak sedang terganggu kejiwaannya.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, selaku Bintara seharusnya Terdakwa mengerti dan memahami bagaimana proses perijinan di setiap kesatuan terutama dilingkungan TNI AU, serta bagaimana tata cara setelah selesai melaksanakan cuti.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, kesatuan Terdakwatidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer demikian juga dengan Negara kesatuan republik Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi-3 tersebut tidak juga hadir di sidang dengan alasan yang patut yaitu karena Saksi-3 atas nama Letda Lek Chandra Dhoni Fajar NRP 527740 jabatan Kaurdal Satradar 226 Buraen sedang mengikuti Kursus Perwira Radar A-22 di Skadik 402 Lanud SMO yang berlangsung sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018, hal ini dikuatkan juga dengan surat pemberitahuan dari Komandan Satuan Radar 226 tanggal 8 Agustus 2018 tentang tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan dimaksud, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa, maka Majelis Hakim meminta Oditur Militer untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi di persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan dan keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya Saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3

Nama lengkap : Chandra Dhoni Fajar
Pangkat/NRP : Letda Lek, 527740
Jabatan : Ps. Kaurdal Satrad 226 Buraen
Kesatuan : Satrad 226 Buraen
Tempat tanggal lahir : Jember, 26 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 9 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Komplek Satrad 226 Buraen Kelurahan Buraen Kec. Amarasi Selatan Kab. Kupang Prop NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksimengeenal Terdakwa sejak tahun 2014 saat itu pertama kali Terdakwa bertugas melaksanakan Latihan kerja di Depohar 50 Solo, dan kemudian bertemu kembali pada tahun 2017 saat Saksi mendapat tugas di Satrad 226 Buraen, namundiantara Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang Sah dari Dansat terhitung sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan ditangkap oleh Anggota Polisi Militer pada tanggal 24 April 2018 atau kurang lebih selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut.
3. Bahwayang Saksiketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Militer Lanud EL Tari dengan di bantu oleh Anggota Polisi Militer dari Lanud Iswajudi Madiun untuk melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 22.00 Wib. Di rumah orang tuanya di daerah Madiun Jawa Timur.
4. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansatradar Buraen berawal pada tanggal 7 April 2018 seharusnya Terdakwa sudah selesai melaksanakan cuti dan belum kembali ke Satrad 226 Buraen dengan alasan masih menemani istrinya yag sedang sakit, kemudian atas ijin Dansatrad diberikan waktu perpanjangan cuti sampai dengan tanggal 12 April 2018akan tetapi sampai dengan batas waktu yang diberikan Terdakwa belum kembali.
5. Bahwa saksi mengetahui saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari dansatnya, kesatuan Satradar 226 Buraen tidak sedang dalam keadaan siaga atau tidak sedang dipersiapkan untuk berangkat ke daerah operasi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang keberadaan Terdakwa , saat Terdakwa melakukan tindak pidana tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Dansatnya. Kemungkinan berada di rumah isterinya di kota Bondowoso Jawa Timur dan saksi juga tidak mengetahui apa saja yang telah dilakukannya.
7. Bahwa Saksi mengetahui Saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang Sah Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya akan tetapi Saksi pernah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kabarnya melalui pesan Whatsab melalui nomor HP nya status terbaca tetapi Terdakwa tidak dibalas.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Kesatuan dalam hal ini Dansatrad 226 Buraen telah melakukan pelaporan ke Komando Atas perihal Tindak Pidana tersebut dan membuat surat kepada Danlanud EL Tari Kupang untuk

Hal 10 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan bantuan proses penyelesaian perkara serta berkordinasi dengan Satpom Lanud EL Tari untuk melakukan proses hukum selaku petugas yang berwenang terhadap perkara Terdakwa.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah karena selama dinas sehari-hari Terdakwa biasa-biasa saja dan tidak pernah ada masalah.
10. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa saat ini berada di Rumah Tahanan Polisi Militer kantor Satpom Lanud EL Tari guna mempertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan Satrad 226 Buraen dengan cara ditangkap oleh Anggota Polisi Militer Lanud El Tari Kupang yang mendapat perintah melakukan penangkapan ke daerah Madiun Jawa Timur dibantu oleh Anggota Polisi Militer dari Lanud Iswajudi Madiun Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Lanud Surabaya untuk dibawa kembali ke Kupang dengan menggunakan pesawat Hercules TNI AU Misi Paum 244.
12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelumnya pernah beberapa kali melakukan kasus tindak pidana militer yang sama yaitu tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, saat masih berdinis di Sathar 52 Depohar 50 Solo pada tahun 2015 akan tetapi telah dilakukan proses hukum, serta saat pertama kali mendapatkan penempatan tugas di Satrad 226 Buraen Terdakwa mengalami keterlambatan laporan datang, serta pada saat pertama kali datang laporan berusaha kabur dari kesatuan akan tetapi saat itu tertangkap kembali dan diberikan tindakan disiplin.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan Oditur Militer dari Berita acara Pemeriksaan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tanggal 29 September tahun 2011 dan dilantik dengan pangkat Serda melalui Pendidikan Semaba PK angkatan 36 di Lanud Adi Sumarmo Solo, kemudian Saya mengikuti pendidikan lanjutan SBIT (sekolah bahasa Inggris Teknik) di Lanud Sulaiman Bandung Lulus tahun 2012, setelah itu mengikuti pendidikan Sarlek lulus tahun 2012, mengikuti pendidikan Seradum di Lanud Solo tahun 2013 dan mengikuti pendidikan Sejur Radar Thomson di Lanud Adi Sumarmo Solo Lulus tahun 2013, mengikuti Pendidikan Latker di Depohar 50 Lanud Adi Sumarmo Solo tahun 2014 selanjutnya mendapat penempatan tugas pertama kali di Depohar 50 Lanud Adi Sumarmo Solo sampai dengan tahun 2015 mutasi ke Satrad 226 Buraen sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer yang dengan sengaja tidak hadir tanpa ijin (Mangkir) sejak tanggal 13

Hal 11 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April sampai dengan 24 April 2018 selama 11 (sebelas) hari berturut-turut.

3. Bahwa awal mulanya Terdakwa mendapat ijin selama 12 (dua belas) hari dari Dansatrad terhitung mulai hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 7 April 2018 terhitung akan tetapi di karenakan kondisi istri Saya saat itu masih sakit dan saya berusaha menelpon Dansatrad menyampaikan perihal hal tersebut kemudian Dansatrad mengambil kebijakan menambah waktu cuti saya sampai tanggal 12 April 2018, setelah masa tegang waktu yang diberikan oleh Dansatrad saya tetap tidak berangkat ke Kesatuan saya Satrad 226 Buraen Kupang NTT.
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer yang dengan sengaja tidak hadir tanpa ijin yang sah, kesatuan tempat saya berdinis tidak sedang dalam siaga satu atau dalam situasi damai dan Terdakwa tidak di persiapkan ke daerah Operasi.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana Militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah menghubungi Kantor/kesatuan tempat Terdakwa berdinis untuk memberitahu tentang keberadaan Terdakwa, dan terakhir hanya menghubungi Dansatrad tanggal 10 April 2018 untuk meminta penambahan masa cuti dan saat itu di ijinikan atau di berikan penambahan waktu sampai tanggal 12 April 2018.
6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya upaya pencarian yang dilakukan atas perintah Dansatrad 226 Buraen ke tempat-tempat yang biasanya Terdakwa datang bahkan sampai dengan lokasi tempat kediaman kerumah orang tuanya, hal ini dikuatkan juga dengan adanya surat permohonan bantuan pencarian orang yang di buat oleh Danlanud El Tari Kupang Nomor : R/08/IV/2018 tanggal 20 April 2018.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kupang dengan cara ditangkap oleh Anggota Satpom Lanud EL Tari Kupang atas nama Kopda Didik S, dibantu oleh Anggota Satpom Lanud Iswajudi Madiun Jawa Timur di rumah saudara saya atas nama sdr Wahyudi yang beralamat di Desa Waduk Kecamatan Takeran Kab Magetan Jawa Timur pada tanggal 24 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib, selanjutnya saya di bawa ke Lanud Juanda Surabaya untuk dibawa ke Kesatuan saya di Kupang NTT dengan menggunakan pesawat Hercules TNI AU. Setibannya di Kupang NTT saya di bawa ke Kantor Satpom Lanud EL Tari Kupang untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saya yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan selama 12 (dua belas) hari.
8. Bahwa menurut pengakuan Terdakwayang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas atau tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan dikarenakan saya stres masalah keluarga yaitu jauh dari istri dan keluarga.
9. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat sedang melakukan tindak pidana Militer atau tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak terlibat tindak pidana yang lainnya.

Hal 12 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanggung jawab pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai Ba Elektronika Dishar Sathar 226 Buraen tidak terlaksana dengan baik serta dengan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin secara tidak langsung mengganggu pelaksanaan tugas di Satrad 226 Buraen.
11. Bahwa Terdakwa menyesal dan menyadari perbuatannya sudah merusak citra kesatuannya dan membuat orang lain susah, namun Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa masih ingin diberikan kesempatan untuk dapat kembali mengabdikan di Kesatuan Radar 226 Buraen.
12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer yang dengan sengaja tidak hadir tanpa ijin yang sah, kesatuan tempat Terdakwa berdinas tidak sedang dalam siaga satu atau dalam situasi damai dan Terdakwa tidak dipersiapkan ke daerah Operasi.
13. Bahwa saat Terdakwa melakukan tidak masuk tanpa ijin dari Dansatradar 226 Buraen, ini Terdakwa lakukan dengan sadar dan tanpa perintah atau pengaruh dari siapapun karena itu murni kesalahan Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat:

1. 4 (empat) lembar absen anggota Satuan Radar 226 Buraen dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018.
2. 1 (satu) lembar surat ijin jalan Nomor SIJ/24/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal cuti tahunan untuk Sertu Rizky Amalia Putra Utama NRP 541206 Ba Elektronik Satrad 226 Buraen dari tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 7 April 2018.
3. 2 (dua) lembar Berita Acara Penangkapan Nomor POM - 422/ A / IDIK-01 / IV / 2018 IWJ tanggal 24 April 2018 atas nama Sertu Rizky Amalia Putra Utama NRP 541206 Ba Elektronika Satrad 226 Buraen.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti nomor urut 1(satu) berupa 4 (empat) lembar absen anggota Satuan Radar 226 Buraen dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018 merupakan bukti outentik tentang tempus delicti saat Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Dansatradar 226 Buraen atau sekurang-kurangnya atasan lainnya yang berhak memberikan ijin kepadanya, sedangkan untuk barang bukti berupa surat nomor urut 2 berupa 1 (satu) lembar surat ijin jalan Nomor SIJ/24/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal cuti tahunan untuk Sertu Rizky Amalia Putra Utama NRP 541206 Ba Elektronik Satrad 226 Buraen dari tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 7 April 2018 dan nomor urut 3 berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Penangkapan Nomor POM - 422/ A / IDIK-01 / IV / 2018 IWJ tanggal 24 April 2018 atas nama Sertu Rizky Amalia Putra Utama NRP 541206 Ba Elektronika Satrad 226 Buraen juga merupakan

Hal 13 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang mendukung dan membuktikan tindak pidana ini terjadi secara sempurna, adapun barang bukti tersebut diatas, telah diperlihatkan dan dibacakan dihadapan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tanggal 29 September tahun 2011 dan dilantik dengan pangkat Serda melalui Pendidikan Semaba PK angkatan 36 di Lanud Adi Sumarmo Solo, kemudian mengikuti pendidikan lanjutan SBIT (Sekolah Bahasa Inggris Teknik) di Lanud Sulaiman Bandung Lulus tahun 2012, setelah itu mengikuti pendidikan Sarlek lulus tahun 2012, mengikuti pendidikan Seradum di Lanud Solo tahun 2013 dan mengikuti pendidikan Sejur Radar Thomson di Lanud Adi Sumarmo Solo Lulus tahun 2013, lalu mengikuti Pendidikan Latihan kerja di Depohar 50 Lanud Adi Sumarmo Solo tahun 2014 selanjutnya mendapat penempatan tugas pertama kali di Depohar 50 Lanud Adi Sumarmo Solo sampai dengan tahun 2015 mutasi ke Satrad 226 Buraen, sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa masih menjadi anggota TNI AU aktif dengan pangkat Sersan Satu NRP 541206.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, bahwa kejadian Terdakwa tidak masuk dinassaat itu berawal ketika Terdakwa mengajukan cuti tahunan kepada Komandan satuan radar dan telah mendapatkan ijin cuti terhitung mulai tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018, seharusnya tanggal 8 April 2018 Terdakwasudah kembali ke kesatuan untuk siap mengikuti kegiatan berikutnya namun oleh karena kondisi isterinya sedang sakit di Bondowoso sehingga Terdakwa memberanikan diri menghubungi Komandan untuk minta penambahan waktu cuti. Dan oleh Dansat Radar 226 Letkol Lek Haris NRP 526315 memberikan kebijaksanaan lagi dengan memberi kesempatan kepada Terdakwa tambahan waktu cuti selama 5(lima) hari sampai dengan tanggal 12 April 2018.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi, bahwa ketika pada hari Kamis 12 April 2018 Terdakwa belum kembali ke kesatuan Radar 226 Buraen dengan tanpa keterangan yang jelas sehingga oleh Dansat radar 226 Buraen hal tersebut segera dilaporkan ke Komando Atas untuk menindak lanjuti perihal permasalahan Terdakwa ini.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-1, bahwa informasi yang Saksi-1 terima dari Kadisops Satradar yaitu Mayor Lek Yuma Yahya yang menyatakan bahwa Terdakwa pada

Hal 14 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2018 sudah berada di wilayah Kupang, namun tidak segera kembali ke Kesatuan dan meminta waktu 1(satu) hari sampai dengan tanggal 15 April 2018 untuk kembali ke Satradar Buraen, namun pada kenyataannya Terdakwa kembali berangkat menggunakan pesawat komersil menuju ke Surabaya dan kembali ke rumah orang tuanya di Madiun Jawa Timur.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, bahwa pada tanggal 24 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi-2 dengan dibantu oleh 4(empat) orang anggota Satpom Lanud Iswahyudi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah saudaranya atas nama Sdr. Wahyudi beralamat di Desa Waduk Kec. Takeran kab. Magetan Jawa Timur. Dengan tanpa perlawanan Terdakwa kemudian dibawa menuju ke Lanud Juanda untuk diterbangkan dengan pesawat Herkules TNI AU menuju Lanud El Tari di Kupang.
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, bahwa Terdakwa sesungguhnya sudah mengetahui tentang prosedur perijinan cuti sebagaimana ketentuan yang berlaku namun Terdakwa mengaku mengalami situasi kalut, bingung dan risau memikirkan kondisi isterinya yang baru saja sakit dan habis dioperasi akibat mengalami penyakit di bagian alat kelaminnya (vagina). Walaupun pada saat melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin tersebut, Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak sedang mengalami gangguan kejiwaan apapun.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, bahwa waktu selama Terdakwa melaksanakan pidana Militer tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau dari pimpinan yang berhak memberikan ijin kepadanya terhitung sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 24 April 2018 atau sekurang-kurangnya selama 12(dua belas) hari, hal ini dikuatkan dengan barang bukti berupa surat yaitu absensi personil Satuan Radar 226 Buraen.
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana Militer tidak hadir tanpa ijin selama kurang lebih 12(dua belas) hari lamanya, kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah berada di rumah isterinya Bondowoso kurang lebih selama 1(satu) minggu dan selebihnya berada di rumah orang tuanya di Madiun Jawa Timur.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, bahwa sebelumnya pada tahun 2015 Terdakwa sudah pernah dipidana di Pengadilan Militer III-11 Yogyakarta karena melakukan perkara militer desersi dan diputus dengan pidana penjara selama 3(tiga bulan) di Pemasyarakatan Militer di Cimahi dan sudah selesai dilaksanakannya, kemudian yang kedua kalinya pada saat mendapat penempatan yang pertama kalinya sekira bulan maret 2016 Terdakwa juga pernah hendak meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau perwira lain yang berhak memberikan ijin kepadanya, ketika itu selama 2(dua hari) namun tertangkap di Lanud Eltari Kupang ketika hendak berangkat dengan pesawat komersil ke Surabaya. Akibat perbuatannya tersebut Terdakwa mendapatkan sanksi hukuman disiplin dari Komandan Satradar pada waktu itu.

Hal 15 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dengan sengaja tidak hadir tanpa ijin komandan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, bahwa Terdakwa melakukan perkara militer yang dengan sengaja tidak hadir tanpa ijin Komandan Satuan dilakukannya sesaat setelah melakukan cuti selama 12(dua belas) hari, kesatuan Radar 226 Buraen pada saat itu tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang dalam keadaan aman.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI AD yang baik dan akan tetap selalu meningkatkan karir sebagai prajurit TNI AD serta Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulanginya kembali perbuatannya dan akan menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul secara bijaksana.
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, bahwa waktu selama Terdakwa sedang meninggalkan satuan dengan sengaja tidak hadir tanpa ijin Komandan Satuan atau dari Perwira lainnya yang berhak memberikan ijin kepadanya, Terdakwa tidak terlibat dan atau melakukan perkara pidana yang lain tanpa sepengetahuan pimpinanya.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak hadir tanpa ijin dari Komandan kesatuannya atau dari perwira lainnya yang berhak memberikan ijin kepadanya, kondisi pengaturan jadwal pekerjaan di satuan Radar 226 mengalami sedikit perubahan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, mengingat keahlian khusus Terdakwa sebagai salah seorang tenaga tehnisi operator Radar Thomson yang sangat diperlukan di kesatuan tersebut.
15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, bahwa Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya tersebut telah mencoreng mencoreng nama baik Kesatuan Radar 226 Buraen, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa bersedia menjalani hukuman dan sanksi akibat dari perbuatannya tersebut serta memohon kepada semua pihak agar dapat mengampuni kesalahan Terdakwa serta memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk merubah dan memperbaiki diri Terdakwa dalam berkarir sebagai prajurit TNI AU.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dituangkan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim juga akan memberikan pertimbangannya tersendiri lebih lanjut mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana

Hal 16 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan Oditur Militer tersebut kepada Terdakwa, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan-nya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa dalam bagian akhir pada diktum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal adalah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Militer".

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tanggal 29 September tahun 2011 dan dilantik dengan pangkat Serda melalui Pendidikan Semaba PK angkatan 36 di Lanud Adi Sumarmo Solo, kemudian mengikuti pendidikan lanjutan SBIT (Sekolah Bahasa Inggris Teknik) di Lanud Sulaiman Bandung Lulus tahun 2012, setelah itu mengikuti pendidikan Sarlek lulus tahun 2012, mengikuti pendidikan Seradum di Lanud Solo tahun 2013 dan mengikuti pendidikan Sejur Radar Thomson di Lanud Adi Sumarmo Solo Lulus tahun 2013, lalu mengikuti Pendidikan Latihan kerja di Depohar 50 Lanud Adi Sumarmo Solo tahun 2014 selanjutnya mendapat penempatan tugas pertama kali di Depohar 50 Lanud Adi Sumarmo Solo sampai dengan tahun 2015 mutasi ke Satrad 226 Buraen, sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa masih menjadi anggota TNI AU aktif dengan pangkat Sersan Satu NRP 541206.

Hal 17 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-15 Kupang berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) dari Panglima Kosekhanudnas II Nomor : Kep/14/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 dengan didakwa telah melakukan tindak pidana Militer yang dengan sengaja melakukan "ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dan tiga puluh hari".
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/VII/2018 tanggal 27 Juni 2018 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rizky Amalia Putra Utama pangkat Sertu NRP 541206 jabatan Ba Elektronik Dishar Satrad 226 Buraen dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara RI dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diungkapkan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa Rizky Amalia Putra Utama pangkat Sertu NRP 541206 jabatan Ba Elektronik Dishar Satrad 226 Buraen adalah benar orangnya yang hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang dan masih berstatus anggota militer aktif yang juga adalah Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara RI dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Yang dimaksud ketidak hadirannya adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut, tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Hal 18 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kejadian Terdakwa tidak masuk dinassaat itu berawal ketika Terdakwa mengajukan cuti tahunan kepada Komandan satuan radar dan telah mendapatkan ijin cuti terhitung mulai tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018, seharusnya tanggal 8 April 2018 Terdakwa sudah kembali ke kesatuan untuk siap mengikuti kegiatan berikutnya namun oleh karena kondisi isterinya sedang sakit di Bondowoso sehingga Terdakwa memberanikan diri menghubungi Komandan untuk minta penambahan waktu cuti. Dan oleh Dansat Radar 226 Letkol Lek Haris NRP 526315 memberikan kebijaksanaan lagi dengan memberi kesempatan kepada Terdakwa tambahan waktu cuti selama 5(lima) hari sampai dengan tanggal 12 April 2018.
2. Bahwa benar ketika pada hari Kamis 12 April 2018 Terdakwa belum kembali ke kesatuan Radar 226 Buraen dengan tanpa keterangan yang jelas sehingga oleh Dansat radar 226 Buraen hal tersebut segera dilaporkan ke Komando Atas untuk menindak lanjuti perihal permasalahan Terdakwa ini.
3. Bahwa benar informasi yang Saksi-1 terima dari Kadisops Satradar yaitu Mayor Lek Yuma Yahya yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 14 April 2018 sudah berada di wilayah Kupang, namun tidak segera kembali ke Kesatuan dan meminta waktu 1(satu) hari sampai dengan tanggal 15 April 2018 untuk kembali ke Satradar Buraen, namun pada kenyataannya Terdakwa kembali berangkat menggunakan pesawat komersil menuju ke Surabaya dan kembali ke rumah orang tuanya di Madiun Jawa Timur.
4. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi-2 dengan dibantu oleh 4 (empat) orang anggota Satpom Lanud Iswahyudi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah saudaranya atas nama Sdr. Wahyudi beralamat di Desa Waduk Kec. Takeran kab. Magetan Jawa Timur. Dengan tanpa perlawanan Terdakwa kemudian dibawa menuju ke Lanud Juanda untuk diterbangkan dengan pesawat Herkules TNI AU menuju Lanud El Tari di Kupang.
5. Bahwa benar Terdakwa sesungguhnya sudah mengetahui tentang prosedur perijinan cuti sebagaimana ketentuan yang berlaku namun Terdakwa mengaku mengalami situasi kalut, bingung dan risau memikirkan kondisi isterinya yang baru saja sakit dan habis dioperasi akibat mengalami penyakit di bagian alat kelaminnya (vagina). Walaupun pada saat melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin tersebut, Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak sedang mengalami gangguan kejiwaan apapun.
6. Bahwa benar waktu selama Terdakwa melaksanakan pidana Militer tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau dari pimpinan yang berhak memberikan ijin kepadanya terhitung

Hal 19 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 24 April 2018 atau sekurang-kurangnya selama 12(dua belas) hari, hal ini dikuatkan dengan barang bukti berupa surat yaitu absensi personil Satuan Radar 226 Buraen.

7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan tindak pidana Militer tidak hadir tanpa ijin selama kurang lebih 12(dua belas) hari lamanya, kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah berada di rumah isterinya Bondowoso kurang lebih selama 1(satu) minggu dan selebihnya berada di rumah orang tuanya di Madiun Jawa Timur.
8. Bahwa sebelumnya pada tahun 2015 Terdakwa sudah pernah dipidana di Pengadilan Militer III-11 Yogyakarta karena melakukan perkara militer desersi dan diputus dengan pidana penjara selama 3(tiga bulan) di Pemasyarakatan Militer di Cimahi dan sudah selesai dilaksanakannya, kemudian yang kedua kalinya pada saat mendapat penempatan yang pertama kalinya sekira bulan maret 2016 Terdakwa juga pernah hendak meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau perwira lain yang berhak memberikan ijin kepadanya, ketika itu selama 2(dua hari) namun tertangkap di Lanud Eltari Kupang ketika hendak berangkat dengan pesawat komersil ke Surabaya. Akibat perbuatannya tersebut Terdakwa mendapatkan sanksi hukuman disiplin dari Komandan Satradar pada waktu itu.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diungkapkan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar adanya Terdakwa telah dengan sengaja dan sadar saat melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Komandan satuannya yaitu Dansatradar 226 Buaren atau setidaknya tidaknya atasan yang berwenang memberikan ijin selama 12(dua belas) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2018 sampai dengan 24 April 2018.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa melaksanakan pidana Militer tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau dari pimpinan yang berhak memberikan ijin kepadanya terhitung sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 24 April 2018 atau sekurang-kurangnya selama

Hal 20 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12(dua belas) hari, hal ini dikuatkan dengan barang bukti berupa surat yaitu absensi personil Satuan Radar 226 Buraen.

2. Bahwa benar Terdakwa melakukan perkara militer yang dengan sengaja tidak hadir tanpa ijin Komandan Satuan dilakukannya sesaat setelah melakukan cuti selama 12(dua belas) hari, kesatuan Radar 226 Buraen pada saat itu tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang dalam keadaan aman.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diungkapkan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar waktu sejak terdakwa mulai terhitung tidak hadir tanpa ijin dari Komandan satuannya atau sekurang-kurangnya atasan yang berwenang memberikan ijin kepadanya, keadaan satuan Radar 226 Buraen pada saat itu tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer atau eskpedisi militer lainnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran prajurit/sipelaku di kesatuannya yaitu Satradar 226 Buraen selama lebih dari satu hari namun tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar ketika pada hari Kamis 12 April 2018 Terdakwa belum kembali ke kesatuan Radar 226 Buraen dengan tanpa keterangan yang jelas sehingga oleh Dansat radar 226 Buraen hal tersebut segera dilaporkan ke Komando Atas untuk menindak lanjuti perihal permasalahan Terdakwa ini.
2. Bahwa benar informasi yang Saksi-1 terima dari Kadisops Satradar yaitu Mayor Lek Yuma Yahya yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 14 April 2018 sudah berada di wilayah Kupang, namun tidak segera kembali ke Kesatuan dan meminta waktu 1(satu) hari sampai dengan tanggal 15 April 2018 untuk kembali ke Satradar Buraen, namun pada kenyataannya Terdakwa kembali berangkat menggunakan pesawat komersil menuju ke Surabaya dan kembali ke rumah orang tuanya di Madiun Jawa Timur.
3. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2018 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi-2 dengan dibantu oleh 4 (empat) orang anggota Satpom Lanud Iswahyudi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah saudaranya atas nama Sdr. Wahyudi beralamat di Desa Waduk Kec. Takeran kab. Magetan

Hal 21 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur. Dengan tanpa perlawanan Terdakwa kemudian dibawa menuju ke Lanud Juanda untuk diterbangkan dengan pesawat Herkules TNI AU menuju Lanud El Tari di Kupang.

4. Bahwa benar waktu selama Terdakwa melaksanakan pidana Militer tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau dari pimpinan yang berhak memberikan ijin kepadanya terhitung sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 24 April 2018 atau sekurang-kurangnya selama 12(dua belas) hari, hal ini dikuatkan dengan barang bukti berupa surat yaitu absensi personil Satuan Radar 226 Buraen.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diungkapkan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar waktu sejak terdakwa mulai terhitung tidak hadir tanpa ijin dari Komandan satuannya atau atasan yang berwenang memberikan ijin kepadanya, yaitu terhitung sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tertangkap kembali 24 April 2018 berdasarkan barang bukti surat (terlampir) adalah selama 12(dua belas) hari dan waktu tersebut lebih lama dari 1(satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu: "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Ba Elektronika Dishar Satrad 226 Buraen dan keahlian khususnya sebagai tenaga tehnisi radar jenis Thomson seharusnya dapat mendukung pelaksanaan tugas satuannya menjaga wilayah udara NKRI, bukannya malah pergi meninggalkan kesatuannya, hal ini menggambarkan pemahaman dan penghayatan Terdakwa terhadap pedoman prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak Terdakwa hayati karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Negara atau Kesatuan telah memberikan penghasilan berupa gaji yang cukup setiap bulan kepada Terdakwa didalam pengabdianya sebagai Prajurit TNI yang seharusnya hal ini mendorong Terdakwa

Hal 22 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja dengan baik dan berdisiplin sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tetapi Terdakwa malah melupakan tugas pokoknya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai latar belakang, sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansatnya atau sekurang-kurang atasan yang berhak memberikan ijin kepadanya oleh karena kesengajaannya semata, karena sebagai prajurit TNI AU dengan pangkat Sersan Satu seharusnya Terdakwa sudah mengetahui bagaimana sesungguhnya aturan proses perijinan dan jangka waktu perijinan berlaku, namun hal tersebut tidak dilakukannya. Hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa terdapat pribadi yang kurang baik, karena Terdakwa tidak mentaati aturan yang berlaku dilingkungan TNI.

2. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin, di karenakan rendahnya mental, disiplin dan semangat kerja pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak dapat mengontrol dirinya yang sedang stress akibat masalah keluarga karena berdinass jauh dari istri dan keluarga dan Terdakwa tanpa ijin yang resmi pergi untuk memenuhi keinginan pribadinya tanpa mempertimbangkan kepentingan satradar 226 Buraen dan kepentingan keamanan wilayah udara NKRI, mengingat Satradar 226 Buraen merupakan salah satu obyek vital dalam menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwapa hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit karena alasan Terdakwa semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga meninggalkan tanggung jawab dan tugas yang telah diberikan kepadanya.

4. Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela bagi prajurit TNI dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis hakim perlu memberikan sanksi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit TNI lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agaryang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan hingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Hal 23 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit urutan ke-2 dan ke-4.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit dan merendahkan citra serta martabat TNI AD di mata masyarakat.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap bukan atas kesadaran sendiri.
4. Terdakwa sebelumnya pada tahun 2015 pernah dijatuhi pidana penjara selama 3(tiga) bulan oleh Dilmil III-11 Yogyakarta dalam perkara desersi dan kemudian pada bulan Maret 2016 Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman disiplin dari Dansat Radar 226 oleh karena hendak meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama 2(dua) hari namun tertangkap saat di bandara El tari Kupang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta permohonan Terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak termasuk Terdakwa dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum sehingga diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi serta setelah menjalani pemidanaan Terdakwa dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5(lima) bulan masih bersandarkan pada teori tujuan pemidanaan yang mengedepankan tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana (teori retributif) tanpa memperhatikan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih luas dan lengkap (**komprehensif**) yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pemidanaan berorientasi “penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak”, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memandang terlalu berat dan tidak mencerminkan kebijakan pemidanaan yang menguntungkan semua pihak, oleh karenanya untuk mengurangi dampak negatif dari pemidanaan dan memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara sesuai pasal 5 ayat(1) undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan, khususnya satuan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang

Hal 24 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mengurangnya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah ditahan sementara selama kurang lebih 80 (delapan puluh) hari lamanya, maka berdasarkan pasal 190 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personel seluruh Anggota Satuan radar 226 Buraen dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018.
- 1 (satu) lembar surat Izin Jalan Nomor SIJ/24/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal cuti tahunan untuk Sertu Rizky Amalia Putra Pratama NRP 541206 Ba Elektronika Satrad 226 Buraen dari tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan 7 April 2018.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penangkapan Nomor POM.422/A/IDIK-01/IV/2018 IWJ tanggal 24 April 2018 atas nama Sertu Rizky Amalia Putra Utama NRP 541206 Ba Elektronik Satrad 226 Buraen.

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara berupa absensi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Rizky Amalia Putra Utama**, Sertu NRP 541206 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tidak Hadir Tanpa Ijin”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 25 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a) 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personel seluruh Anggota Satuan radar 226 Buraen dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018.
- b) 1 (satu) lembar surat Izin Jalan Nomor SIJ/24/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal cuti tahunan untuk Sertu Rizky Amalia Putra Pratama NRP 541206 Ba Elektronika Satrad 226 Buraen dari tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan 7 April 2018.
- c) 2 (dua) lembar Berita Acara Penangkapan Nomor POM.422/A/IDIK-01/IV/2018 IWJ tanggal 24 April 2018 atas nama Sertu Rizky Amalia Putra Utama NRP 541206 Ba Elektronika Satrad 226 Buraen.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,00(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 15 Agustus 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Mayor Chk NRP 11990019321274 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H., M.H Letkol Laut (KH) NRP 12379/P Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Letda Chk NRP 21010051510681 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota I

Ttd

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota II

Ttd

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal 26 Dari 26 Hal Putusan Nomor : 12-K/PM.III-15/AU/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)